



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tanggah, tempat kediaman di alamat Penggugat, saat ini berdomisili di di alamat Penggugat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Dama, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 11 Agustus 1990 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik bersama yang ke 1 kurang lebih selama 6 tahun;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama:

3.1 Anak 1, Perempuan, umur 29 tahun (sudah menikah);

3.2 Anak 2, Perempuan, (Alm);

3.3 Anak 3, Laki-laki, umur 25 tahun (sudah menikah); ;

3.4 Anak 4 Laki-laki, umur 23 tahun;

Saat ini anak ke 1 (satu) ada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang ke 3 (tiga) dan anak yang ke 4 (empat) dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak bulan April tahun 1991 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

4.1 Tergugat memiliki sifat egois dan tidak mau dinasehati maunya menang sendiri;

4.2 Tergugat suka bermain perempuan jika di tegur oleh Penggugat, Tergugat langsung melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;

4.3 Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat menggunakan benda tumpul (palu) dibagian kepala Penggugat hingga bengkak;

4.4 Sejak menikah pada tahun 1990 hingga pisah Tergugat tidak pernah mengajarkan agama, malahan Tergugat mengajarkan cara berjualan minuman haram (minum keras) ;

4.5 Tergugat memiliki pekerjaan jual beli minuman keras;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2020 disebabkan karena, saat Penggugat mengantar anaknya yang ke 1 (satu) ke Manado sesampai di Ternate Penggugat kehabisan uang tiket menuju Manado akhirnya Penggugat kembali dan memutuskan menginap di rumah saudara Penggugat di Desa Ori Kecamatan Galela Selatan tetapi Tergugat menuduh Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa sejak bulan September 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat Bapak Hi. Acim sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/III/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 22 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di alamat saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal bersama ;
- Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikarunai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat secara langsung rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah melihat Penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat egois, sering melakukan pemukulan (KDRT) pada Penggugat;
- Bahwa saksi juga melihat langsung bahwa Tergugat merupakan penjual minuman keras dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa puncaknya pada september 2020 terjadi pertengakaran lagi karena Tergugat selalu berjualan miras, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak saat itu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di alamat saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal bersama terakhir di Loloda;
- Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikarunai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat suka berjualan miras, apabila dinasehati Pengugat selalu marah pada Pengugat ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberi kesimpulan secara lisan dengan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat egois tidak mau dinasehati dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



sering mabuk, disamping itu diketahui bahwa Tergugat juga berjualan miras, dari pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
- Bahwa sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat egois dan sering berjualan maupun minum miras;
- Bahwa Tergugat juga merupakan penjual minuman keras;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
- Bahwa puncaknya pada September 2020 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dinasehati untuk berhenti berjualan miras malah menolak dan balik memarahi Penggugat, akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan selama 6 (enam) bulan.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.575.000,00
- PNBP Pbl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.695.000,00

(satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.MORTB